



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT "INSUMO SUMBERARTO"

KANTOR PUSAT : Jl. Urip Sumoharjo No. 106 Kediri Telp. (0354) 693877 - 683839
KANTOR CABANG : Jl. Raya Ngadiluwih No. 15 Ngadiluwih Kediri Telp. (0354) 479184 - 478348
E-MAIL : admin@bprbisa.co.id bpr_insumo@yahoo.co.id insumosumberarto@gmail.com
WEBSITE : <https://bprbisa.co.id>

Kediri, 30 April 2026

No : 036 /BISA/IV/2026

Kepada Yth.
Kantor DPP Perbarindo dan Media BPR
KOMP. PATRA II No. 46
Jl. Jendral Ahmad Yani - Bypass
Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Perihal : **Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2025**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/POJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS, bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Insumo Sumberarto Tahun 2025. Dan kami menyatakan bahwa Laporan GCG tahun 2025 yang dikirimkan ke Perbarindo adalah sama dengan laporan yang telah kami kirimkan ke OJK.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR INSUMO SUMBERARTO



Sudirman Marpaung
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Insumo Sumberarto

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1040053-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-601740-30042026114832

Periode Data

2025

User ID Pelugas Pelaporan

bpr_insumo@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-04-30 11:48:32



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



PT BPR INSUMO SUMBERARTO

LAPORAN

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA Tahun 2025

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024





BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Insumo Sumberarto mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan



BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

| | |
|---|---|
| Alamat | : Jl Urip Sumoharjo 106 , -Kediri |
| Nomor Telepon | : -0354 683839 |
| Penjelasan Umum | : Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya. |
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | : Peringkat 2 |
| Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | : Manajemen PT BPR Insumo Sumberarto telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR. Telah terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik. |

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi | |
|----|--|---|
| 1 | Nama | : SUDIRMAN MARPAUNG |
| | Jabatan | : 0100 - Direktur Utama |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR dan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR , manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.. |



| No. | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi |
|-----|--|
| 1 | <p>Nama : GALIH AJITAMA</p> <p>Jabatan : 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan. Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundangundangan;. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR. Tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko. Memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;.</p> |

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian.
2. Direksi berupaya meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.
4. Direksi berupaya meningkatkan funding .
5. Direksi telah berupaya menurunkan NPL dari 6,29 % menjadi 5,35% per 31 Desember 2025



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris | |
|----|--|--|
| 1 | Nama | : INDRA WIBISONO WAHYUDI |
| | Jabatan | : Komisaris Utama |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR dan BPR Syariah.. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah, kecuali terkait dengan: a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah, auditor ekstern; dan b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Dewan Komisaris wajib: a. menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris; dan b. mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. |
| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris | |
| 1 | Nama | : H AHMAD TASLIM SH |
| | Jabatan | : Komisaris |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : 1. Membantu Komisaris Utama untuk memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan pengawasan terhadap |



- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
 4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan Hal hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan atau otoritas lainnya.
 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan atau Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas agar dapat meningkatkan laba.
 Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
 Permasalahan kredit yang selama ini masih menjadi kendala penyelesaiannya, agar Direksi lebih bekerja keras untuk menyelesaikannya.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

| No | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite | |
|----|--|----|
| 1 | Komite Audit | |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | :- |
| | Program Kerja | :- |
| | Realisasi | :- |
| | Jumlah Rapat | :- |
| 2 | Komite Pemantau Risiko | |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | :- |
| | Program Kerja | :- |
| | Realisasi | :- |
| | Jumlah Rapat | :- |
| 3 | Komite Remunerasi dan Nominasi | |



| | | |
|---|--------------------------|--|
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : - |
| | Program Kerja | : - |
| | Realisasi | : - |
| | Jumlah Rapat | : - |
| 4 | Komite Manajemen Risiko | |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : - |
| | Program Kerja | : - |
| | Realisasi | : - |
| | Jumlah Rapat | : - |
| 5 | Komite Lainnya | |
| | Tugas dan Tanggung Jawab | : Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas; Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan; Melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun; dan. Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya. |
| | Program Kerja | : - |
| | Realisasi | : - |
| | Jumlah Rapat | : - |

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

| No | Nama | Keahlian | Keahlian | | | | | Pihak Independen |
|----|------|----------|----------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | Audit | Keuangan Risiko | Regulasi dan Komitansi | Manajemen Risiko | Lainnya | |
| 1 | | | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat | Tidak Menjabat | Tidak |



C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | SUDIRMAN MARPAUNG | - | - | - | - |
| 2 | GALIH AJITAMA | - | - | - | - |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | INDRA WIBISONO WAHYUDI | 1.670.000.000 | 64,23% | 1.670.000.000 | 64,23% |
| 2 | H AHMAD TASLIMSH | - | - | - | - |

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

| No | Nama Anggota Direksi | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| - | - | - | - | - |

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Sandi Bank Lain | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| - | - | - | - | - |

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan | | |
|----|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | SUDIRMAN MARPAUNG | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | GALIH AJITAMA | tidak ada | tidak ada | tidak ada |



2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan | | |
|----|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | INDRA WIBISONO WAHYUDI | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | H AHMAD TASLIMSH | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga | | |
|----|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | SUDIRMAN MARPAUNG | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2 | GALIH AJITAMA | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga | | |
|----|------------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | Anggota Direksi | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1 | INDRA WIBISONO WAHYUDI | tidak ada | tidak ada | -CAROLINE TAN- Saudara Kandung, CHRISTIANA Saudara Kandung |
| 2 | H AHMAD TASLIMSH | tidak ada | tidak ada | tidak ada |

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

| No | Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun) | Direksi | | Dewan Komisaris | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) | Jumlah Orang | Jumlah Keseluruhan (Rp) |
| 1 | Gaji | 2 | 420.000.000 | 2 | 285.600.000 |
| 2 | Tunjangan | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Tantiem | 2 | 60.677.677 | 2 | 40.451.785 |
| 4 | Kompensasi berbasis saham | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Remunerasi lainnya | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total Remunerasi | | | 480.677.677 | | 326.051.785 |
| Jenis Fasilitas Lain | | | | | |
| 1 | Perumahan | 2 | 33.000.000 | 1 | 0 |
| 2 | Transportasi | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Asuransi Kesehatan | 2 | 9.000.000 | 1 | 3.600.000 |
| 4 | Fasilitas lainnya | 2 | 7.800.000 | 1 | 2.400.000 |
| Total Fasilitas Lain | | | 49.800.000 | | 6.000.000 |
| Total Remunerasi dan Fasilitas Lain | | | 530.477.677 | | 332.051.785 |



H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

| Keterangan | Perbandingan (a/b) |
|--|--------------------|
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) | 3,68 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b) | 1,33 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1,43 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b) | 1,43 |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b) | 2,86 |

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Titik Materi Pembahasan |
|----|---------------|----------------|--|
| 1 | 3-4-2025 | 2 | - Perkembangan usaha sampai dengan akhir Maret 2025 - Evaluasi RBB Semester I 2025 s/d akhir Maret 2025 |
| 2 | 30-5-2025 | 2 | Evaluasi KAP |
| 3 | 5-7-2025 | 2 | - Perkembangan usaha s/d akhir Juni 2025 - Evaluasi pencapaian RBB semester I 2025 s/d akhir Juni 2025 |
| 4 | 2-10-2025 | 2 | - Perkembangan usaha per 30 September 2025 dibandingkan dengan 30 September 2024 - Realisasi RBB |

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (dalam %) |
|----|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| | | Fisik | Telekonferensi | |
| 1 | INDRA WIBISONO WAHYUDI | 0 | 4 | 100,00% |
| 2 | H AHMAD TASLIM SH | 0 | 4 | 100,00% |

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

| Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun) | Jumlah kasus yang dilakukan oleh | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| | Anggota Direksi | | Anggota Dewan Komisaris | | Pegawai Tetap | | Pegawai Tidak Tetap | |
| | 2025-1230 | 2025-1231 | 2025-1230 | 2025-1231 | 2025-1230 | 2025-1231 | 2025-1230 | 2025-1231 |
| Total Fraud | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah Diselesaikan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalam proses penyelesaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belum diupayakan penyelesaiannya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum | - | - | - | - | - | - | - | - |



L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

| Permasalahan Hukum | Jumlah (satuan) | |
|---|-----------------|--------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | - | - |
| Dalam proses penyelesaian | - | - |
| Total | - | - |

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | Pegambil Keputusan | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) | Keterangan |
|----|--|---------|--------------------|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Nama | Jabatan | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | Penjelasan Kegiatan | Penerima Dana | Jumlah Dana (Rp) |
|----|---------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| 1. | 10-08-2025 | Sosial | Kegiatan HUT RI | PHBN Kelurahan Kaliombo | 200.000 |
| 2 | 24-08-2025 | Sosial | Peringatan HUT RI ke 80 desa Ngadiluwih | PHBN HUT RI desa Ngadiluwih | 100.000 |
| 3. | 17-08-2025 | Sosial | Peringatan HUT RI ke 80 Kecamatan Ngadiluwih | PHBN Kecamatan Ngadiluwih | 100.000 |
| 4 | 16-08-2025 | Sosial | Peringatan HUT RI ke 80 tingkat RT/RW Desa Ngadiluwih | PHBN RT/RW Desa Ngadiluwih | 100.000 |
| 5 | 10-08-2025 | Sosial | Sumbangan Perayaan HUT RI ke 80 tingkat RT /RW Kelurahan Kaliombo | RW Kelurahan Kaliombo | 200.000 |



O. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance -GCG) PT BPR Insumo Sumberarto dibuat untuk keperluan pihak- pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Kami menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance -GCG) ini masih jauh dari harapan sesuai dengan ketentuan POJK dan SEOJK tetapi kami tetap berupaya dan mendukung program OJK dalam mewujudkan BPR sebagai perusahaan yang berkualitas bagi seluruh Stake Holder.

Kediri, 20 April 2026
Persetujuan Pengurus
PT BPR Insumo Sumberarto



SUDIRMAN MARPAUNG
Direktur Utama

INDRA WIBISONO WAHYUDI
Komisaris Utama